



## PENETAPAN

Nomor 0380/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**MOCHAMMAD ARIFADLI ROBBY bin ARIF MULYO PRIATNO**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Kepatihan RT. 001, RW. 020 Kel/Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**ROSITA AYUNING SEKAR AYU binti MAHMUJI**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sumber Kembar RT. 002, RW. 009 Kel/Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON" dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Adv. SAMINUDIN, SH. dan Adv. WALID MAHDI, SH., Advokat, beralamat di Perum Karangduren Permai Blok B-10 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor : 741/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0380/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melangsungkan Pernikahan Pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon 2 di Jalan Sumber Kembar RT. 002, RW. 009 Kel/Desa Dampit Kecamatan Dampit Kabupaten Malangdi hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon 2 berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon 2 bernama MAHMUJI dan yang menikahkan Ust. MASHURI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernamaBAMBANG IRAWANDan DIMAS BAGUS P saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan emas sebesar 12,6 gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai seorang anak bernama :  
**ALFIONA MECCA SHAHIRAUMUR 2TAHUN.**
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk dasar Hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran maka diperlukan penetapan Pengesahan Nikah.

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0380/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon 1. **Nama : MOCHAMMAD ARIFADLI ROBBY bin ARIF MULYO PRIATNO** dengan Pemohon 2. **Nama : ROSITA AYUNING SEKAR AYU binti MAHMUJI** yang dilangsungkan pada tanggal 14 November 2019 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 16 Februari 2021;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0380/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019 saat Pemohon I berumur 17 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun, maka sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, para Pemohon harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cacat formil, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0380/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan para Pemohon tidak dapat diterima/NO (Niet Onventkelijkverklaard);
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jum'at** tanggal **05 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. BURNALIS, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.** dan **Dra. ISTIANI FARDA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Dra. BURNALIS, M.A.**

**Dra. ISTIANI FARDA**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL FANANI, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0380/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>245.000,-</b>

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor : 0380/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)